

## **Rekonsiliasi Konflik Otoritas Antara Pemerintah Desa Dengan Himpunan Petani Pemakai Air Desa Bunder**

**Ayu Asih Kamiliyana<sup>1</sup>, Lisa Aziza Rohman<sup>2</sup>, Putri Nirwana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember  
[220910302103@mail.unej.ac.id](mailto:220910302103@mail.unej.ac.id)<sup>1</sup>, [220910302064@mail.unej.ac.id](mailto:220910302064@mail.unej.ac.id)<sup>2</sup>, [220910302140@mail.unej.ac.id](mailto:220910302140@mail.unej.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertempat di desa Bunder, kecamatan Kabat, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Fokus penelitian mengurai dinamika konflik otoritas antara Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dengan pemerintah Desa. HIPPA sebagai organisasi independen yang bertujuan untuk membantu para petani dalam pengelolaan distribusi air, dan perbaikan infrastruktur saluran irigasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan etnografi untuk memahami permasalahan di lapangan seputar konflik otoritas dan mengurai pendefinisian risiko di masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik mulai muncul ketika otoritas pemerintah desa mulai diberi jalan untuk memantau sistem kepengurusan HIPPA. Aliran dana hasil usaha yang cukup besar dari HIPPA menuju pemerintah Desa melatarbelakangi munculnya kesadaran subjektif pengurus HIPPA serta petani desa Bunder yang mulai mempertanyakan independensi organisasinya. Pendefinisian risiko juga menjadi titik tolak identifikasi permasalahan ini dan digunakan sebagai kacamata penelitian. Meskipun terdapat konflik otoritas, solidaritas antar petani yang kuat memengaruhi HIPPA dalam menyikapi konflik tersebut. Respon HIPPA dalam menghadapi konflik otoritas dengan pemerintah desa sangat mencerminkan pemahaman akan eksistensi konsensus dalam sebuah himpunan masyarakat terlepas dari konflik yang terbangun. Sikap yang diambil HIPPA sudah mencerminkan upaya nyata dalam memecahkan konflik, dengan solusi pragmatis dan keinginan untuk tetap menjaga keselarasan dengan pemerintah desa, sambil memastikan solidaritas antar petani tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Himpunan Petani Pemakai Air; Konflik Otoritas; Solidaritas Petani

### **ABSTRACT**

This research took place in Bunder village, Kabat subdistrict, Banyuwangi district, East Java. The focus of the research is to analyze the dynamics of authority conflicts between the Water User Farmers Association (HIPPA) and the Village government. HIPPA is an independent organization that aims to assist farmers in managing water distribution and improving irrigation channel infrastructure. This research uses qualitative methods, with an ethnographic approach to understand problems in the field surrounding authority conflicts and unravel the definition of risk in society. The results of this research reveal that conflicts began to emerge when village government authorities began to be given the opportunity to monitor the HIPPA management system. The fairly large flow of business proceeds from HIPPA to the village government was the background to the emergence of subjective awareness of HIPPA administrators and Bunder village farmers who began asking the independence of the organization. Defining risk is also the starting point for identifying this problem and is used as a research lens. Even though there are conflicts of authority, strong solidarity between farmers is influencing HIPPA in responding to these conflicts. HIPPA's response in dealing with authority conflicts with village governments really reflects an understanding of the existence of consensus within a community association regardless of the conflict that arises. The stance taken by HIPPA reflects real efforts to resolve conflicts, with pragmatic solutions and a desire to maintain harmony with the village government, and ensuring solidarity between farmers is still maintained.

**Keywords:** Water User Farmers Association; Conflict of Authority; Farmer Solidarity

## **PENDAHULUAN**

Konteks pertanian di desa khususnya di desa Bunder kecamatan Kabat kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, keberhasilan pertanian sangat tergantung pada ketersediaan aliran air yang stabil. Karenanya, irigasi dibuat untuk menjaga keseimbangan jumlah air di lahan pertanian (Ansori dkk., t.t.). Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan petani dalam mendapatkan akses yang adil ke sistem irigasi, dibentuklah organisasi petani yang dikenal sebagai HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). HIPPA merupakan organisasi independen dibawah dinas pengairan yang dikelola oleh para petani yang mengairi lahan pertaniannya dengan mengandalkan aliran sungai. Anggota HIPPA terdiri dari perwakilan petani yang bekerja bersama untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian desa. Berdasarkan Inpres no. 3 tahun 1999. Meski demikian, konflik otoritas dengan perangkat pemerintahan dalam kasus kepengurusan HIPPA di Desa Bunder yang disinyalir karena adanya dominasi pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan HIPPA. Awalnya, tindakan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk tpartisipasi pemerintah Desa dalam mendukung keberadaan HIPPA di Desa Bunder. Namun, anggota HIPPA menyadari bahwa otoritas pemerintah desa semakin lama semakin menguasai sistem kepengurusan di HIPPA. Menyadari hal tersebut, anggota HIPPA masih enggan memberikan pernyataan tegas kepada pemerintah Desa atas dasar “segan” mengingat peran pemerintah desa dalam pembentukan HIPPA.

Disisi lain, interpretasi Dahrendorf menyebutkan sumber dari adanya konflik adalah otoritas itu sendiri. Pernyataan tersebut mengarah pada asumsi bahwa problematika dalam struktur masyarakat di bawah dipengaruhi oleh ketidakefektifan sistem otoritas oleh para pengendali otoritas di atas. Relevansi pandangan tersebut terhadap konflik masyarakat petani anggota HIPPA Desa Bunder ini memberikan karakteristik yang nyata dari berkembangnya permasalahan masyarakat modern yang semakin kompleks. Permasalahan pemenuhan urusan perut, kini melebar pada problematika politik dalam himpunan masyarakat petani pengguna irigasi. Kesadaran subyektif pada pengurus HIPPA tidak terlepas dari pemahaman bagaimana individu-individu merespons perubahan dalam lingkungan, termasuk dinamika otoritas pemerintah desa (Prasetyo, 2012). Modernisasi menjadikan intelektual masyarakat pertanian semakin tumbuh bersamaan dengan penyelesaian permasalahan di lingkungan masyarakat pertanian dengan tanda kutip “tidak melunturkan sisi kemanusiaan masyarakat”. Selain itu, hal ini juga merefleksikan penjelasan terkait masyarakat risiko menurut Ulrich Beck berkenaan dengan bagaimana risiko pada dasarnya hanya dapat didefinisikan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas lebih.

Dalam fenomena ini, peneliti tidak menawarkan fenomena sekelompok warga dengan niat bulat melakukan pembelotan terhadap otoritas dan berkehendak memiliki ruang otonom tersendiri sebagaimana pernyataan Dahrendorf, tetapi konflik itu dibenarkan dengan tujuan mencapai kestabilan dalam kehidupan masyarakat serta mempertahankan struktur masyarakat berjalan sebagaimana mestinya dengan pemberlakuan konsensus. Jika konflik yang dimaksud tersebut mengarah pada disintegritas, maka hal tersebut berbenturan

dengan realitas berupa solidaritas sosial masyarakat petani Desa Bunder. Penelitian mengurai sudut pandang kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas lebih dalam memaknai risiko serta bagaimana imbasnya terhadap masyarakat petani Bunder secara luas. Karenanya, penelitian bertujuan untuk memaparkan permasalahan dan fenomena yang sebenarnya terjadi di kalangan masyarakat petani, terutama dalam konteks konflik otoritas antara HIPPA dengan pemerintah Desa.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk mengamati pembaruan dalam kajian serupa, sehingga penelitian ini dapat mengakumulasi realitas yang dinamis. Penelitian terdahulu salah satunya dilakukan oleh Ernawati dengan judul penelitian “Tata Kelola Irigasi Oleh Hipa Tirtosari Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo”(Ernawati, 2018).

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh (Dwi Lestari dkk., t.t.), dengan judul penelitian “Model Pemberdayaan Petani Melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirto Ringin Makmur Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dalam Mewujudkan Lumbung Pangan Negeri Di Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini mengeksplorasi upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian dengan membangun infrastruktur irigasi dan memberdayakan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan CIPOO (Context-Input-Process-Output-Outcome) untuk mendeskripsikan model pemberdayaan petani melalui HIPPA Tirto Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo. Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek keberhasilan dan kekurangan dalam implementasi model pemberdayaan, termasuk pengelolaan kelembagaan, sistem manajemen, penguasaan materi pemberdayaan, dan pelaksanaan program kerja

Penelitian lain dilakukan oleh (Soejono dkk., 2023), dengan judul penelitian “Pola Interelasi Dan Pengembangan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Di Wilayah Pedesaan Jawa Timur”. Penelitian ini melibatkan HIPPA yang berada di daerah Jawa Timur, serta menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan irigasi melalui peran lembaga pengelola air. Hasilnya menyimpulkan bahwa interelasi HIPPA dengan berbagai kelompok, termasuk pemerintah dan lembaga tradisional, serta pemberian kewenangan pengelolaan irigasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada HIPPA, adalah langkah positif.

Penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan, umumnya memiliki pembahasan penelitian mengenai tata kelola saluran irigasi HIPPA, implementasi model pemberdayaan, serta pembahasan mengenai hubungan antara HIPPA dengan pemerintah desa atau instansi yang terkait. Pembahasan mengenai struktur organisasi HIPPA dalam penelitian terdahulu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak implementasi model pemberdayaan HIPPA, dan interelasi antara HIPPA dengan pemerintah. Jika ditelaah lebih jauh, konteks sistem kepengurusan HIPPA yang independent ini ketika berada dalam ruang pedesaan dengan dinamika masyarakat desa yang masih kental akan solidaritas sosial yang tinggi terdapat kemungkinan terjadinya konflik otoritas antara HIPPA dengan pemerintahan terkait, seperti pemerintah desa. Oleh

karena itu penelitian kami membahas aspek yang tidak secara eksplisit disinggung dalam penelitian terdahulu yakni konflik otoritas antara HIPPA dengan pemerintah desa setempat

Seperti yang sudah di singgung pada paragraf sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konflik otoritas yang terjadi antara HIPPA dengan pemerintah Desa Bunder, Banyuwangi. Kuatnya solidaritas antar petani di Desa bunder juga memengaruhi pengurus HIPPA dalam mengatasi konflik tersebut. Sehingga memunculkan pertanyaan dalam penelitian ini yang berupa, bagaimana sikap dan respon anggota HIPPA dalam mempertahankan independensi organisasinya?. Penelitian ini juga memahami bagaimana kuatnya solidaritas masyarakat petani di Desa Bunder dalam mengatasi konflik dan mempertahankan struktur HIPPA, dengan merujuk pada teori konflik Ralf Dahrendorf dan solidaritas sosial dalam konteks masyarakat petani.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di desa Bunder kabupaten Banyuwangi dengan mengidentifikasi peristiwa konflik otoritas antara pengurus HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dengan pemerintah Desa Bunder. Mengingat penelitian ini memerlukan pendekatan metode penelitian yang dapat mengeksplorasi suatu fenomena serta memberikan pemaparan secara deskriptif melalui wawancara langsung bersama informan, maka setiap fenomena dianalisis dengan pendekatan etnografi. Pendekatan tersebut merupakan desain penelitian kualitatif yang mendeskripsikan dan menafsirkan pola yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan, serta bahasa dari suatu kelompok dengan kebudayaan serupa. Untuk mendukung validitas penelitian, peneliti melibatkan beberapa informan sebagai subjek penelitian. Bendahara HIPPA dipilih peneliti sebagai informan dengan asumsi dapat menjelaskan imbas konflik otoritas dengan ketidaksesuaian dalam keuangan secara eksplisit. Sedangkan problematika lapang dijelaskan oleh kepala blok sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas distribusi irigasi di areal pertanian . Disisi lain, kepala desa disertakan sebagai informan dengan rasionalisasi dapat memberikan pernyataan jelas dari sisi pemerintah desa.

Proses analisis data penelitian dimulai dengan pengorganisasian data untuk menajamkan mata panah penelitian pada pembahasan utama serta memudahkan proses pembacaan data. Proses tersebut mengantarkan penelitian pada pengelompokan sumber informasi menjadi lebih proporsional dan terarah. Tahap organisir data ini sangat diperhatikan untuk memastikan tidak tercampurnya setiap data kasar yang mengganggu pengolahan data di tahap selanjutnya dan sesuai dengan target hasil penelitian. Kemudian, pembacaan memoing dengan membaca seluruh data terorganisir untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam mendeskripsikan lingkungan sosial berikut subjek dan peristiwa yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Setelah mendapatkan informasi dari pelbagai data lapang tersebut, maka data dianalisis untuk tema dan keteraturan berpola lalu menafsirkan temuan lapang terkait bagaimana fenomena tersebut bekerja dan data disajikan dengan visualisasi data berupa dokumentasi gambar dan data naratif lainnya.

Sampel didapatkan dari hasil kualifikasi sumber informasi lapang berdasarkan kebutuhan penelitian dan telah terealisasi sesuai dengan sasaran. Dalam hal ini, sampel

diambil melalui teknik snowball sampling dimana informasi didapatkan dari Bendahara HIPPA selaku pihak pemberi informasi pertama dan pihak yang memiliki akses terpercaya antara pemerintah desa dengan HIPPA. Berdasarkan hasil dari observasi kasar di lapang, penelitian ini memperoleh data naratif yang mendukung keabsahan data dari informan. Data dalam penelitian bersifat deskriptif kemudian dinarasikan menjadi sebuah rumusan data sistematis pada tahap pengorganisasian data untuk memastikan relevansi data dengan penelitian yang dilakukan nampak jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembentukan HIPPA Tirto Asli**

Desa Bunder, Banyuwangi memiliki daerah persawahan yang masih produktif dengan komoditas yang variatif. Masyarakat pedesaan identik dengan karakteristiknya yang akrab dengan pertanian (ditinjau dari letak geografisnya), memiliki ikatan yang kuat antar sesam, serta bersifat gradual (Soerjono Soekanto, 2006). Berbicara tentang keberhasilan petani, aliran air yang stabil serta terorganisir menjadi sangat penting sekaligus riskan. Oleh karena itu dibentuklah HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) berdasarkan Inpres no. 3 tahun 1999. Tujuannya antara lain menciptakan kesejahteraan petani dan memajukan wilayah kerja pada umumnya, menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal pembangunan saluran irigasi. Sistem pembentukan kepengurusan HIPPA di desa Bunder didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dimana pengurus dipilih dalam rapat anggota atau rapat pengurus yang tercatat sebagai petani desa Bunder berdasarkan kesepakatan bersama. Partisipasi petani dalam lembaga-lembaga lokal seperti ini merupakan representasi kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat petani akan potensi dan kekuatan mereka. Melalui keterlibatan aktif petani dalam lembaga local seperti HIPPA ini, para petani menunjukkan keyakinan dan dukungan mereka terhadap peran dan nilai-nilai yang dimiliki lembaga tersebut dalam mendukung kepentingan dan kesejahteraan bersama (Anantanyu, 2011).

Pembentukan HIPPA dengan nama Tirto Asri ini pada dasarnya telah terbentuk sejak lama namun sempat hengkang, sehingga pemerintah Desa setempat berusaha menghimpun kembali setiap perwakilan petani dusun dalam wadah HIPPA melalui musyawarah pada tahun 2020. Dalam kata lain pemerintah desa menjadi pelaku pemberdayaan yang memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat (Widjajanti, 2011) Musyawarah dilakukan untuk menyusun ulang kesepakatan-kesepakatan terkait hak serta kewajiban petani berikut penentuan kepengurusan yang terbentuk dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala blok (Kablok) atau dalam istilah lokal disebut dengan "badal". Musyawarah ini ditujukan untuk menghimpun persetujuan kolektif demi mencapai tujuan yang telah digaungkan sebelumnya sebagaimana prinsip pemberdayaan menurut Drijver dan Sajise (Ulumiyah, 2013).

Badal memiliki peran penting dalam perealisasi tujuan utama HIPPA desa Bunder terkait pertanggungjawaban atas pendistribusian air irigasi di lapang. Setiap dusun di desa Bunder memiliki badal yang terbagi berdasarkan panjang saluran irigasi. Sumber aliran

irigasi HIPPA berasal dari 3 jalur sekunder yakni, jalur Kelir, Tembelang, dan Jambon. Badal HIPPA berkewajiban untuk memastikan setiap lahan pertanian petani menerima aliran air irigasi secara adil. Dalam operasionalnya, sumber dana HIPPA diperoleh melalui bantuan langsung dari pemerintah dan iuran rutin dari petani. Oleh karena itu, setiap badal diwajibkan untuk menghimpun dana iuran dari petani. Selain melalui pembayaran tunai, petani juga memiliki opsi untuk membayar iuran kepada badal dengan cara menyerahkan hasil pertanian mereka, seperti palawija, dengan nilai sejumlah iuran yang telah ditetapkan. Iuran yang sudah terkumpul kemudian akan diserahkan kepada BPH HIPPA yang akan digunakan untuk keperluan HIPPA dan juga petani, termasuk mengatasi masalah dan kerusakan yang terjadi pada saluran irigasi.

### **Penetapan Kontrak dan Respon Petani Pasca Penerapan AD/ART HIPPA Tirto Asri**

Keterlibatan petani melalui pembentukan HIPPA dalam pengendalian saluran irigasi ini mempermudah koordinasi terkait pemenuhan keperluan pertanian dari masyarakat ke pemerintah khususnya dinas pengairan. Eksistensi HIPPA dimaknai lebih dari sekedar sebuah lembaga swadaya yang menjembatani bantuan pemerintah pada para petani, HIPPA mengambil peran sebagai “kepala desa nya para petani” oleh masyarakat setempat atas perannya dalam menengahi pelbagai konflik maupun ketegangan dalam masyarakat petani desa Bunder. Hal ini bukan tanpa sebab jika dinilai dari pengetahuan para petani yang merangkap sebagai pengurus HIPPA akan problematika empiris di lapang, maka mereka memang memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama kepentingan petani serta memberikan jalan tengah dari pelbagai kebuntuan konflik di dalamnya.

Dalam sistem kontrak AD/ART HIPPA dijelaskan mengenai pembagian pendapatan yang diterima HIPPA sebesar 25% kepada pemerintah desa setempat. Hal tersebut bermula dari awal pembentukan HIPPA pada periode 2019 pasca kinerja HIPPA periode sebelumnya yang kurang berjalan efektif digerakkan kembali atas cetusan Kepala Desa Bunder dengan melakukan musyawarah untuk pembentukan kepengurusan dan penyusunan beberapa kesepakatan yang akan dilampirkan dalam dokumen AD/ART HIPPA Tirto Asri, diantaranya kesepakatan atas jatah pembagian hasil usaha untuk dimasukkan ke Kas Desa. Masa peralihan dari pemerintahan kepala desa sebelumnya menciptakan keragaman tata kelola regulasi peraturan. Seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya peristiwa yang kontruksi atau dipahami, diperlukan regulasi kebijakan guna untuk menyesuaikan kebutuhan pemimpin di setiap masa jabatan. Keragaman tata kelola regulasi ini, juga berpengaruh terhadap perbedaan pandangan mengenai independensi HIPPA yang diinterpretasikan dan dikelola secara berbeda-beda oleh pemerintah desa melalui otoritasnya. (Citrawan, 2021)

Dalam wawancara eksklusif bersama seorang petani dusun Seruni sekaligus Bendahara HIPPA menyampaikan adanya potensi ketidakteraturan sebuah sistem di masyarakat petani yang disebabkan oleh kerancuan koordinasi pengendalian saluran irigasi. “Air itu dingin, tapi bisa bikin panas” Istilah ini dilontarkan oleh bendahara HIPPA tersebut sebagai metafora atas konflik potensial yang disebabkan oleh kerancuan kondisi masyarakat

petani akibat dari konflik “rebutan air”. Hal ini diperkeruh oleh kondisi saluran irigasi yang mengalami kebocoran dan tak kunjung diperbaiki bahkan fasilitas irigasi baru sekalipun mengalami kerusakan hanya dalam beberapa waktu. Karenanya, AD/ART yang disusun saat pembentukan HIPPA Tirta Asri menyertakan peraturan dan pasal-pasal yang koheren dengan peraturan dinas pengairan, seperti hak HIPPA untuk mengganti kablok yang tidak berkompeten secara independen serta bersikap tegas terhadap para petani yang mengganggu proses distribusi irigasi air. Hal ini ditujukan untuk menjaga stabilitas internal dan eksternal HIPPA. Namun, Ketidakuasan masyarakat seakan telah membumbung hingga menimbulkan konfrontasi yang mengganggu stabilitas pelaksanaan peraturan HIPPA. Parahnya konfrontasi tersebut bertransformasi menjadi tindakan-tindakan yang menyalahi peraturan resmi dinas pengairan dimana satu diantaranya adalah “rebutan air”. HIPPA menanggapi tindakan dan konfrontasi itu dengan memberikan arahan kepada kablok untuk mengingatkan pelanggar secara langsung, namun himbauan hanyalah himbauan yang tidak berarti bagi si pelanggar. Sebagaimana keluhan seorang badal asal Kelir atas kesehariannya yang harus berjaga di sekitar jalur irigasinya dari pagi hingga larut malam untuk memastikan tidak ada aliran irigasi yang dipindahkan paksa. “tapi saya ndakpapa mbak, yang penting semuanya rukun, ndak ada yang saling bertengkar gara-gara masalah itu” kalimat yang dilontarkan badal tersebut menunjukkan prioritas nya sebagai kablok bukan sekedar profit oriented, tapi lebih pada menjaga stabilitas kerukunan di masyarakat. Sehingga, pada tahap selanjutnya HIPPA mengeluarkan surat peringatan sebagai bentuk penegasan yang disebar melalui kelompok tani setiap dusun untuk memudahkan pesan tersampaikan secara efektif.

Terdapat hal-hal menarik dibalik isu konfrontasi dari petani berikut keluhan-keluhan kablok pada HIPPA yang mengiringinya. Pertama, usulan berupa penegasan dalam pemberlakuan sanksi terhadap pihak yang melanggar peraturan resmi dinas pengairan: isu “rebutan air”. Kedua, sebagian besar dari informan menyebutkan keterlibatan pihak pemdes dalam pembagian hasil usaha disinyalir menjadi akar permasalahan yang menyumbang beban baik untuk HIPPA, badal, maupun petani. Berbicara tentang “rebutan air”, terdapat kebingungan tersendiri yang dialami oleh pengurus HIPPA dan badal dalam menegakkan peraturan dengan pemberlakuan denda atau pelaporan terhadap dinas pengairan. Seorang kablok dusun Seruni dalam obrolannya bersama bendahara HIPPA menyebutkan diksi “rasa kemanusiaan” pada pembahasan tersebut. Mereka menyatakan bahwa pemberlakuan denda atau penegasan dengan mengganti kablok secara sepihak terkesan sangat arogan dan mengesampingkan rasa kemanusiaan terhadap sesama petani senasib. Kemudian hal ini berkenaan dengan bagaimana kesepakatan pembagian hasil usaha yang dialokasikan pada pemerintah desa sebesar 25 % sebenarnya tidak terlaksana sebagaimana yang tertulis. Karena realita memberikan interpretasi lain dimana hasil usaha kotor langsung dibagi dua, pertama untuk kas HIPPA dan bagian lainnya untuk desa, barulah bagian HIPPA dibagi lagi untuk upah petani kablok dan pengurus HIPPA, lalu bagian akhir baru disisakan untuk kas

Pada dasarnya rangkaian permasalahan serupa tidaklah muncul secara beruntun di

setiap masa. Hal-hal pelik seperti ini lebih sering ditemui saat musim kemarau ketika debit air mengecil. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kepentingan petani, HIPPA menghimpun berbagai suara dari petani untuk dibawa pada meja musyawarah bersama pemerintah Desa untuk menemukan titik tengah. Kemudian, konflik ini seakan mengarah pada akar permasalahannya yakni, salah satu kesepakatan peraturan di dalam AD/ART dirasa memiliki kejanggalan yang mengganggu pendanaan atas perbaikan kecil saluran irigasi. Uniknya, pembentukan HIPPA Tirto Asri ini seakan menjadi hal yang ambivalen dimana eksistensinya membantu penghimpunan petani desa Bunder disisi lain sistem pemberlakuan kebijakan hasil musyawarah di dalamnya menyumbang beban baru bagi masyarakat.

Disisi lain pembentukan kontrak dalam HIPPA desa Bunder yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara pengurus dengan anggota petani di dalam AD/ART (Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga) HIPPA menjadi kontrak yang tak terbantahkan karena dalam kesepakatannya, Petani desa Bunder yang telah memenuhi syarat menyatakan bersedia menaati AD/ART HIPPA desa Bunder. Kontrak tersebut yang mengatur hak dan kewajiban pengurus, termasuk kewajiban untuk menghadiri rapat, serta berkontribusi dalam pengelolaan modal, pembagian hasil usaha, dan perbaikan infrastruktur persawahan. jika dikaitkan dengan

### **Ketidakselarasan, Kontravensi, Konflik dan Upaya Konsensus**

Permasalahan yang dihadapi oleh HIPPA berkaitan dengan infrastruktur irigasi di Desa Bunder khususnya kerusakan berupa kebocoran atau lubang di sepanjang saluran irigasi sekunder. Meskipun tidak semua lahan petani membutuhkan air pada waktu yang sama, jika terdapat kerusakan berupa lubang pada saluran irigasi menyebabkan ketidakseimbangan volume aliran air dari hulu ke hilir khususnya ketika musim kemarau. Kerusakan pada saluran irigasi ini, jika tidak segera diperbaiki maka badal akan sulit untuk mengatur debit air yang akan didistribusikan ke lahan petani. Belum lagi risiko banjir air pada salah satu lahan petani yang secara terus menerus menerima aliran air dari kebocoran tersebut.

Kerusakan diatas merupakan salah satu kerusakan yang ringan. Di beberapa lokasi, infrastruktur irigasi desa Bunder mengalami kerusakan yang lebih parah berupa keruntuhan dinding saluran irigasi yang menyebabkan lubang kebocoran yang cukup besar. Hal ini tidak dapat diperbaiki dengan menggunakan plastik maupun kain saja, melainkan pembangunan ulang pada kerusakan saluran irigasi sangat diperlukan. Dana yang diperlukan untuk pembelian bahan material guna memperbaiki kerusakan seharusnya berasal dari kas yang dikelola oleh pengurus HIPPA Desa Bunder, sayangnya pelaksanaan proyek ini terlambat karena keterbatasan dana dalam kas tersebut. Sebagai solusi sementara, badal menambal kebocoran menggunakan besi tipis yang disesuaikan dengan lebar lubang yang ada. Solusi sementara ini dinilai efektif, mengingat di wilayah lain juga menerapkan solusi yang serupa.

Selain infrastruktur, kesadaran petani dalam mentaati peraturan pun turut menjadi

masalah bagi pengurus HIPPA desa Bunder. Terdapat beberapa petani yang melanggar aturan dengan membuka saluran air irigasi tanpa izin dari badal. Pembukaan saluran air yang dilakukan oleh petani saat tengah malam secara diam-diam ini sebenarnya dapat dikenakan denda sesuai dengan peraturan berlaku namun, pengurus HIPPA mengaku tidak sampai hati untuk memberi sanksi kepada petani yang curang Keterikatan solidaritas sosial yang sudah mengakar dalam petani pedesaan mempengaruhi pengurus HIPPA dalam mengambil sikap di setiap tantangan permasalahan. Solidaritas sosial yang terbangun bukan hanya didasarkan perasaan senasib dan sepejuangan sesama petani, namun kebiasaan sehari-hari yang dilakukan bersama menjadi turun temurun telah membentuk kultur kehidupan petani Desa Bunder. (B. L. Handayani dkk., t.t.)

Sistem pembayaran iuran yang menjadi kewajiban oleh petani pemakai air ini terkadang juga menjadi kendala bagi HIPPA desa Bunder. Penunggakan pembayaran ini umumnya disebabkan oleh gagal panen. Pengurus HIPPA sendiri awalnya memaklumi hal ini karena mereka secara moral dapat memahami tantangan tersebut. Hingga ketika penghitungan dana kas, bendahara HIPPA menyadari bahwa dana kas sebenarnya cukup untuk memperbaiki infrastruktur secara mandiri tetapi, berkurangnya pemasukan iuran wajib, secara otomatis memangkas dana kas tahunan. Kendala lainya dialami oleh badal berupa ketidakterediaan kunci gembok untuk pembuka atau penutup air. Tanpa adanya kunci, pintu tersebut dapat dibuka oleh siapa saja dan berpotensi terjadinya pencurian air. Oleh karena itu badal melalui HIPPA mengusulkan suatu strategi agar setiap badal memiliki akses kunci pintu air untuk menjamin keamanan dalam pembagian air. Sebagaimana konsep strategi yang diartikan sebagai serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi masalah kehidupan serta berbagai jenis tantangan lainnya, alternatif dari petani tersebut dapat memberikan solusi, setidaknya untuk “menghambat” kemungkinan buruk yang ada di kemudian hari (R. Handayani dkk., 2023).

Solusi dari semua permasalahan oleh pengurus HIPPA dinilai sudah sangat efektif. Pemerintah Desa sendiri juga memberi saran kepada pengurus HIPPA agar lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang berlaku guna mencegah munculnya masalah yang serupa di masa depan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa solidaritas sosial yang kuat antara petani dan pengurus HIPPA pada beberapa kesempatan justru menyulitkan penerapan penegakan peraturan. Menurut ungkapan informan (badal), masyarakat desa akan menganggap sebuah penetapan sanksi khususnya denda sebagai Tindakan yang tidak mempertimbangkan kemanusiaan dan rasa “senasib serta sepenanggungan” antar petani desa (Murdiyanto, 2008). Menanggapi sulitnya problematika antar petani di lapang, masyarakat kembali memfokuskan ranah HIPPA untuk menjaga stabilitas kesejahteraan petani dengan meminimalisir konflik antar petani. Sehingga, hal yang dapat diperjuangkan adalah kestabilan pemasukan untuk kebutuhan keseimbangan digit air yang masuk di saluran irigasi petani dimana pada kasus ini terhambat oleh adanya penyaluran hasil usaha yang besar dan rumitnya prosedur kebijakan.

Kesimpulan dari penjelasan informan di lapang terkesan seperti kesimpulan prematur untuk menjelaskan kondisi konflik otoritas ini secara riil. Konflik yang berkaitan

dengan pengalokasian 50% hasil usaha kepada desa disebut-sebut mengurangi dana pengangan HIPPA untuk kebutuhan perbaikan infrastruktur kecil. Pemerintah Desa secara sepihak dinilai terlalu ikut campur terhadap sistem kerja dari HIPPA yang pada dasarnya bersifat independen dengan rasionalisasi bahwa membantu dan melindungi organisasi di desa merupakan kewajiban pemerintah desa. Hal inilah yang mengarah pada kontravensi kemudian bertransformasi menjadi konflik yang lebih banyak bergulat pada petani-petani HIPPA. Namun, permasalahan terkait munculnya konflik ini pada dasarnya merupakan ketegangan yang muncul pada situasi tertentu dan menyatu sebagai bagian dari dinamika masyarakat. Hal ini berkenaan dengan konflik yang hakikatnya bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu (Nursyam & Syukur, t.t.).

Demi memperoleh kesimpulan non-etis, maka wawancara kemudian diarahkan kepada kepala Desa Bunder. Beliau menyatakan bahwa hasil usaha yang dialokasikan kepada desa pada dasarnya digunakan untuk kepentingan HIPPA. Pihak desa disini hanya berperan mengatur bagaimana sirkulasi keuangan tersebut dapat berputar terus dan fokus tujuannya kembali kepada HIPPA dan kesejahteraan petani secara luas. Selain itu, kepala Desa Bunder menyatakan bahwa APBD desa yang dikabarkan hanya untuk infrastruktur tersebut sebenarnya masih berupa anggaran kotor. Petani dianggap kurang memperhatikan hal ini karena mereka tidak merasakan wujud dari anggaran tersebut secara langsung seperti halnya sistem alokasi dana dari sumber pajak negara. Informan menegaskan bahwa dalam pemerolehan dana tersebut telah melalui kesepakatan dan pertimbangan. “sebenarnya keputusan yang telah ditulis ini sudah dihitung dan sudah disetujui oleh beberapa pihak, baik dari petani atau pemerintah desa dan telah ditulis di AD/ART nya” tetapi, kembali lagi pada probabilitas bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pemangku kebijakan sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan implementasinya (Yudhaddkk., t.t.)

Namun, hal ini juga digaris bawahi sebagai hal menarik bahwasanya dengan kondisi peralihan dari hal yang disebut “tradisional” ke “modern” ini memiliki relevansi dengan pernyataan Ulrich Beck tentang masyarakat resiko, terkait definisi risiko bukanlah suatu kemungkinan terjadinya dikalikan dengan intensitas dan cakupan potensi kerugian tetapi, hal ini merupakan fenomena sosial dimana sebagian orang memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendefinisikan risiko (Beck, 2006). Bagaimana informan dari Desa memandang kemungkinan buruk dan akibat dari sebuah kesepakatan sebenarnya adalah konsekuensi dari peraturan yang tidak terlaksana dengan baik terlepas dari apapun realitas lapangnya.

Menurut Dahrendorf dan teoritis konflik lainnya berpendapat bahwa masyarakat atau mayoritas selalu berada di bawah proses perubahan. Permasalahan ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat itu berada dalam sistem sosial, elemen dalam mayoritas lah sebagai penyumbang pada perubahan tersebut. Masyarakat menjadi wadah dalam proses perubahan karena masyarakat berperan sebagai laboratorium perubahan tersebut, mengingat terdapat banyak interaksi yang terjadi dan menimbulkan banyak perbedaan perspektif dari setiap individu. Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat atau mayoritas

memiliki dua sisi wajah yaitu konflik dan konsensus (Ritzer & Goodman, 2005). Teoritis konflik memuat nilai pengujian problem kepentingan dan menggunakan kekerasan untuk mengikat mayoritas dalam tekanan tersebut. Sedangkan realita lapang di Desa Bunder ini menunjukkan bahwa pengendalian sosial dilakukan secara persuasif merujuk pada metode pengelolaan perilaku masyarakat yang dilakukan tanpa melibatkan kekerasan. Bentuk pengendalian sosial ini didasarkan pada upaya meyakinkan dan mempengaruhi dari individu atau kelompok untuk mengikuti norma tertentu melalui argumentasi, pengaruh persuasif atau dorongan positif tanpa melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman fisik (Rasmi dkk., 2023)

Teoritis konsensus sendiri memuat nilai pengujian integrasi yang ada dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf, kedua konsep yang disampaikan masing-masing teoritis tersebut dapat menjelaskan bahwa keduanya memiliki hubungan timbal balik dan secara implisit menggambarkan dua wajah dalam masyarakat (Wahid & Tualeka, 2017). Tanpa adanya integrasi yang terjalin mustahil bisa memunculkan konflik begitupun sebaliknya. Keduanya memiliki gagasan yang kuat mengenai perspektif mereka sendiri. Problem yang dihadapi oleh HIPPA dan pemerintah desa ini membuat mereka memunculkan solusi untuk permasalahan tersebut. Hal ini dimulai dengan keputusan pemerintah desa untuk memulai komunikasi terbuka, dengannya aspirasi dapat diserap dengan baik dan meminimalisir dominasi (Fadilah dkk., t.t.) Mengenai sebagian dana yang harus diserahkan kepada pihak desa akan dikurangi oleh pihak HIPPA, namun solusi ini bisa diterapkan ketika pergantian kepala desa nanti. Solusi lain juga sedang diusahakan oleh pihak HIPPA, yaitu sistem kontrak yang ditujukan kepada semua petani pemakai air. Sistem kontrak tersebut akan membuat kas HIPPA bisa tercukupi untuk memenuhi kebutuhan serta perbaikan infrastruktur tanpa harus menunggu bantuan dari pusat. Sistem kontrak artinya petani yang tidak membayar di tahun ini maka di tahun depan akan membayar sebanyak dua kali lipat. Hal ini terkait dengan kesadaran subjektif oleh Dahrendorf yang dimana mereka sadar akan dari dirinya untuk memperbaiki masalah yang dihadapi untuk kepentingan manifest dengan tetap melakukan upaya perolehan hak independensi mereka dengan gerakan nyata yang kemudian melahirkan konsensus.

## **PENUTUP**

HIPPA Tirto Asri merupakan himpunan independen dibawah dinas pengairan yang dikelola oleh para petani Desa Bunder untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian Desa Bunder melalui pengendalian aliran irigasi. Keterlibatan pemerintah Desa dalam otoritas kepengurusan HIPPA Desa Bunder tidak terelakkan mengingat pengaruhnya sebagai pemangku kebijakan desa. Hal ini mengakibatkan munculnya konflik dan ketegangan di kalangan petani akibat dari ketidakseimbangan koordinasi pengendalian saluran irigasi. Selain itu, ketidakpuasan masyarakat petani menimbulkan konfrontasi yang mengganggu stabilitas pelaksanaan peraturan HIPPA, seperti tindakan “rebutan air” dan penunggakan pembayaran iuran yang sengaja dilakukan oleh petani “tidak bertanggung jawab”. Beberapa poin permasalahan diatas melatar belakangi timbulnya kesadaran subjektif dari HIPPA.

Konflik tersebut pada dasarnya disebabkan oleh adanya ketidakselarasan pelaksanaan dari kesepakatan yang mengikat antar kedua pihak terkait kebijakan operasional serta pengelolaan hasil usaha. Namun, konflik tersebut tidak menimbulkan indikasi disintegritas dalam masyarakat, justru konflik tersebut menghantarkan pada konsensus berupa upaya untuk memenuhi kebutuhan petani terkait saluran irigasi, yaitu dengan pengusulan sistem kontrak bagi petani pemakai air, dan menyesuaikan ulang pembagian hasil usaha yang diserahkan kepada pemerintah Desa pada periode berikutnya.

Respon HIPPA dalam menghadapi konflik otoritas dan bagaimana pemerintah desa menyelesaikan suatu problem social tersebut mencerminkan pemahaman akan pentingnya suatu konsensus dalam sebuah himpunan masyarakat. Sikap yang diambil HIPPA sudah mencerminkan upaya nyata dalam memecahkan konflik dengan solusi pragmatis dan keinginan untuk tetap menjaga keselarasan dengan pemerintah desa sambil memastikan solidaritas antar petani tetap terjaga. Hal ini sudah mampu menjawab pertanyaan dibalik tujuan penelitian untuk memaparkan fenomena riil di desa Bunder terkait tindak lanjut dari konflik otoritas antara HIPPA dengan pemerintah desa. Disisi lain, penelitian ini belum dikatakan sempurna karena sampel sebagian besar di dapatkan dari pihak HIPPA saja serta sumber data yang diperoleh cukup terbatas, sehingga penelitian ini masih memerlukan data pendukung lain untuk menguatkan argumentasi dan sangat memungkinkan untuk diakumulasikan dalam penelitian lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S. (2011). *Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. 7(2), 102–109.
- Ansori, A., Ariyanto, A., & Syahroni. (t.t.). *Kajian Efektifitas dan Efisiensi Jaringan Irigasi Terhadap Kebutuhan Air Pada Tanaman Padi*.
- Beck, U. (2006). Living in the world risk society: A Hobhouse Memorial Public Lecture given on Wednesday 15 February 2006 at the London School of Economics. *Economy and Society*, 35(3), 329–345. <https://doi.org/10.1080/03085140600844902>
- Citrawan, H. (2021). The “Life” in the Living Law: Law, Emotion and Landscape. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 1(2), 124. <https://doi.org/10.19184/csi.v1i2.25443>
- Dwi Lestari, A., Farid Ma, M., & Sos, S. (t.t.). *Empowerment Model For Farmers Through Association Of Water Users (Hipaa) Tirto Ringin Makmur In Ngringinrejo Village Kalitidu Subdistrict To Producting Food Barn In Bojonegoro Regency*. [www.blokbojonegoro.com](http://www.blokbojonegoro.com)
- Ernawati. (2018). *Tata Kelola Irigasi Oleh Hipaa" Tirtosari" Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Irrigation Governance By Hipaa Tirtosari In Kesambirampak Village Kapongan Distric Situbondo Regency*. <https://doi.org/10.19184/jes.v7i2.16632>
- Fadilah, G., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (t.t.). *Implikasi Teori-teori Konflik terhadap*

- Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi.*  
<http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd>
- Handayani, B. L., Shavira, D., Surya K, M., Yuswadi, H., Ganefo, A., & Hidayat, N. (t.t.). Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Kampung Merak Situbondo Di Enclave Area. Dalam *Jurnal Analisa Sosiologi Oktober* (Vol. 2022, Nomor 5).
- Handayani, R., Handoyo, P., Bertahan, S., Masyarakat, H., Pemukiman, D., Wonokromo, K., Surabaya, K., & Handoyo, P. (2023). *Jurnal Sosialisasi* (Vol. 10).
- Murdiyanto, E. (2008). *Sosiologi Pedesan* (1 ed.). UPN Veteran Yogyakarta.
- Nursyam, H., & Syukur, M. (t.t.). *Konflik Internal Siswa Dan Semangat Belajar (Studi Kasus Siswa SMA Negeri 2 Sinjai Selatan)*.
- Prasetyo, H. (2012). Form Action dalam Simulakra Identitas . *Entitas Sosiologi*, 1(1), 1–117.  
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85542>
- Rasmi, N., Arifin, Z., & Arifin, Z. (2023). *Jurnal Sosialisasi Kontrol Sosial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMAN 4 Bantaeng* (Vol. 10).
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media.
- Soejono, D., Bastara Zahrosa, D., Dewi Maharani, A., & Sari, D. S. (2023). Pola Interelasi Dan Pengembangan Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) Di Wilayah Pedesaan Jawa Timur. Dalam *Agribios : Jurnal Ilmiah* (Vol. 21, Nomor 1).
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Grafindo Raja Persada.
- Ulumiyah, I. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 890–899.
- Wahid, M., & Tualeka, N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *studi agama-agama*, Vol. 3 No. 1.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 12, Nomor 1).
- Yudha, K., Hanafi, I., & Rozikin Mochammad. (t.t.). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif Sustainable Development (Studi pada Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, 83–90.